PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

2025
PERDA NO. 5, LD 2025/NO. 5, 25 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWUTENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

ABSTRAK : – Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan desa serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, tertib, transparan, dan akuntabel, perlu diatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Luwu.

- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

- Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu yang meliputi ketentuan umum, tahapan dan tata cara pemilihan, penetapan pemilih dan calon Kepala Desa, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, pengaduan pelanggaran, penetapan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana nonalam, Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, pelaporan, pendanaan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.